

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bertujuan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah;
 - b. bahwa salah satu kendala dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah masih banyaknya warga masyarakat Kalimantan Selatan yang menghadapi permasalahan sosial, seperti kemiskinan, ketelantaran, keterpencilan, dan tuna sosial;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan sosial termasuk dalam urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan sebagai dasar penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
14. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
25. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 390);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 41);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
dan
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
7. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
8. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
9. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
10. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
11. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
12. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
13. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang berasal dari dalam dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial, sehingga memerlukan bantuan orang lain atau pemerintah untuk memulihkan dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

14. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah potensi dan kemampuan yang ada di masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alam yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani, mencegah timbul dan/atau berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.
15. Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disebut PSM adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela, mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.
16. Organisasi Sosial adalah suatu perkumpulan sosial yang dibentuk masyarakat yang berbadan hukum maupun tidak yang berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
17. Karang Taruna adalah organisasi sosial yang berfungsi sebagai wadah pembinaan dan pengembangan tenaga dan pemuda di desa atau kelurahan yang kegiatannya terutama di bidang usaha kesejahteraan sosial.
18. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat adalah sistem kerjasama pelayanan kesejahteraan sosial di akar rumput yang terdiri dari atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya berupa jejaring kerja kelembagaan sosial komunitas lokal baik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun lembaga yang sengaja dibentuk dan dikembangkan oleh pemerintah pada tingkat lokal, sehingga dapat mensinergikan pelaksanaan tugas di bidang usaha kesejahteraan sosial.
19. Dunia Usaha yang Melakukan UKS adalah perusahaan yang mau menyumbangkan sebagian dananya untuk usaha kesejahteraan sosial.
20. Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang bersifat pencegahan (*preventif*), penyembuhan (*curatif*), pemulihan (*rehabilitatif*) dan pengembangan (*promotif*) kepada PMKS agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
21. Penjangkauan Sosial adalah serangkaian kegiatan penjemputan PMKS yang berada di taman, pasar, jalan dan tempat-tempat umum agar memperoleh pelayanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
22. Panti Sosial adalah institusi atau satuan kerja yang didirikan oleh masyarakat dan atau pemerintah yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial.
23. Bantuan Sosial adalah bantuan yang bersifat tidak tetap atau sementara dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada warga binaan sosial yang tidak mampu agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar kehidupan masyarakat baik rohani, jasmani, maupun sosial.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesional; dan
- j. berkelanjutan.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 3

Pengaturan tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah; dan
- b. memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban Pemerintah Daerah, PMKS, dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah bertujuan:

- a. memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama PMKS;
- b. menurunkan angka kemiskinan Daerah;
- c. meningkatkan taraf Kesejahteraan Masyarakat;
- d. meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kepedulian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- e. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- f. meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kepedulian masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- g. meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan dalam penanganan permasalahan sosial.

BAB III SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 5

- (1) Sasaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:
 - a. kemiskinan;
 - b. ketelantaran;
 - c. kecacatan;
 - d. keterpencilan;
 - e. ketuna sosial dan penyimpangan perilaku;
 - f. korban bencana; dan/atau
 - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang lingkup Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi penetapan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang sosial.

Pasal 7

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini, meliputi:

- a. wewenang dan tanggung jawab;
- b. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- c. sumber daya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- d. kerja sama;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pembiayaan.

BAB IV WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Wewenang

Pasal 8

Dalam rangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan kebijakan sebagai sarana pelaksanaan program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah, yang meliputi:

- a. pemberdayaan sosial;

- b. penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan;
- c. Rehabilitasi sosial;
- d. perlindungan dan jaminan sosial; dan
- e. penanganan bencana.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab

Pasal 9

Dalam rangka melaksanakan wewenang dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. mengalokasikan anggaran dalam APBD;
- b. menyusun rencana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- c. melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya sosial sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. memfasilitasi partisipasi Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan
- e. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pelaporan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, termasuk tugas pembantuan.

Pasal 10

- (1) Pengalokasian anggaran dalam APBD digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Tata cara pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Setiap program dan kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan dengan berpedoman pada rencana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan berkoordinasi dengan Dinas.
- (3) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan skala prioritas pembangunan Daerah dengan memperhatikan kebijakan nasional.

BAB V
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah melaksanakan:
 - a. pemberdayaan sosial;
 - b. rehabilitasi sosial; dan
 - c. perlindungan dan jaminan sosial.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. usaha preventif;
 - b. usaha represif;
 - c. usaha rehabilitatif; dan
 - d. usaha pendukung dan penunjang.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Sosial

Pasal 13

Pemberdayaan Sosial di Daerah dimaksudkan untuk:

- a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
- b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 14

Pemberdayaan Sosial di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan melalui:

- a. usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari Masyarakat; dan
- b. pemberdayaan PSKS.

Pasal 15

- (1) Usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berupa pemberian izin pengumpulan sumbangan lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) wilayah Daerah diberikan berdasarkan permohonan masyarakat.
- (2) izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan SKPD yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan penerbitan izin.
- (3) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kepentingan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.

- (4) Penggunaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus secara efektif, efisien, tertib, transparan, dan akuntabel yang meliputi pengeluaran/penyaluran, pengawasan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan dan pemberian izin dan penggunaan sumbangan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan gubernur.

Pasal 16

- (1) Pemberdayaan PSKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan melalui Usaha Kesejahteraan Sosial.
- (2) Usaha Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah adalah semua upaya, program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara dan mengembangkan kesejahteraan sosial.
- (3) PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pekerja sosial profesional
 - b. pekerja sosial masyarakat;
 - c. taruna siaga bencana;
 - d. lembaga kesejahteraan sosial;
 - e. karang taruna;
 - f. lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
 - g. keluarga pioner;
 - h. wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat;
 - i. wanita pemimpin kesejahteraan sosial;
 - j. penyuluh sosial;
 - k. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan; dan
 - l. dunia usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberdayaan PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Rehabilitasi Sosial

Paragraf 1 Umum Pasal 17

- (1) Rehabilitasi Sosial dilakukan terhadap PMKS di Daerah.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang memerlukan rehabilitasi pada panti.

Pasal 18

- (1) Rehabilitasi Sosial dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. keluarga;
 - b. masyarakat; dan/atau
 - c. panti sosial.

- (3) Rehabilitasi melalui panti sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan di dalam panti atau di luar panti.
- (4) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan
 - d. kewirausahaan;
 - e. bimbingan mental spiritual;
 - f. bimbingan fisik;
 - g. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - h. pelayanan aksesibilitas;
 - i. bantuan dan asistensi sosial;
 - j. bimbingan resosialisasi;
 - k. bimbingan lanjut; dan/atau
 - l. rujukan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan gubernur.

Paragraf 2

Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke kabupaten/kota asal.
- (2) Dalam rangka pemulangan warga negara migran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana angkutan.
- (3) Pemulangan warga negara migran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulangan warga negara migran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan gubernur.

Pasal 20

- (1) Untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan, serta kerentanan sosial warga negara migran korban tindak kekerasan, Pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan sosial.
- (2) Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui fasilitas rumah singgah yang berfungsi sebagai tempat tinggal sementara sebelum mereka dikembalikan ke kampung halamannya.
- (3) Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan;
 - c. bimbingan mental spiritual; dan/atau
 - d. bimbingan sosial dan konseling psikososial.

Paragraf 3
Rehabilitasi Korban Bencana

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan rehabilitasi untuk korban bencana skala provinsi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (3) Tata cara rehabilitasi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Perlindungan dan Jaminan Sosial

Paragraf 1
Umum

Pasal 22

Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial dimaksudkan untuk:

- a. mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal;
- b. mencegah dan menangani masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi; dan
- c. menjamin kepastian hukum bagi anak yang diangkat oleh WNI atau orangtua tunggal di Daerah.

Pasal 23

- (1) Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial dilaksanakan melalui:
 - a. pengelolaan data fakir miskin skala provinsi;
 - b. penerbitan izin orangtua angkat; dan
 - c. perlindungan korban bencana skala provinsi.
- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial, Pemerintah Daerah dapat memberikan:
 - a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. bantuan hukum.

- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah pemberian bantuan berupa uang/barang kepada anggota/ kelompok masyarakat dengan tujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- (4) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (5) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.
- (6) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.
- (7) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga di Daerah yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (8) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.
- (9) Tata cara dan persyaratan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pengelolaan Data Fakir Miskin

Pasal 24

- (1) Pengelolaan data fakir miskin skala provinsi dilakukan melalui kegiatan verifikasi dan validasi.
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi seseorang menjadi fakir miskin.
- (4) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di kecamatan, kelurahan, dan/atau desa.
- (5) Pengelolaan data fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan data fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan gubernur.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka mendukung program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, Pemerintah Daerah dapat menyediakan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi PMKS di Daerah.

- (2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bantuan pangan dan sandang;
 - b. pelayanan perumahan;
 - c. pelayanan kesehatan;
 - d. pelayanan pendidikan; dan
 - e. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha.

Pasal 26

Bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a berupa pangan dan sandang yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 27

Pelayanan perumahan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b berupa:

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana skala provinsi;
- b. fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
- c. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) hektar sampai dengan di bawah 15 (lima belas) hektar; dan
- d. Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di permukiman.

Pasal 28

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c dilakukan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi melalui upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Selain upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan jaminan kesehatan.
- (3) Pemberian jaminan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka mendukung upaya meningkatkan derajat kesehatan PMKS, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tokoh provinsi, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat provinsi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan gubernur.

Pasal 30

Pemerintah Daerah dalam rangka penyediaan pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d dapat memberikan bantuan biaya pendidikan dan beasiswa bagi siswa yang termasuk dalam katagori PMKS.

Paragraf 3
Penerbitan Izin Orangtua Angkat

Pasal 31

- (1) Gubernur berwenang menerbitkan izin orangtua angkat untuk:
 - a. pengangkatan anak antarWNI; dan
 - b. pengangkatan anak oleh orangtua tunggal.
- (2) Izin pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan calon orang tua angkat.
- (3) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak.

Paragraf 4

Perlindungan Korban Bencana Skala Provinsi

Pasal 32

- (1) Perlindungan korban bencana skala provinsi dilakukan melalui:
 - a. penyediaan kebutuhan dasar; dan
 - b. perlindungan terhadap kelompok rentan.
- (2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan air bersih, sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial; dan
 - f. penampungan dan tempat hunian.
- (3) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat bencana berlangsung maupun sesudahnya.
- (4) Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang penanganan bencana berkoordinasi dengan Dinas dan satuan kerja perangkat daerah terkait.
- (5) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. bayi, balita, dan anak-anak;
 - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. penyandang cacat;
 - d. orang sakit; dan
 - e. orang lanjut usia.
- (6) Tata cara penanganan korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
SUMBER DAYA
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33

Sumber daya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah, meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana;
- c. sumber pendanaan; dan
- d. sumber-sumber/potensi lainnya.

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia

Pasal 34

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, terdiri atas:
 - a. tenaga kesejahteraan sosial;
 - b. pekerja sosial profesional;
 - c. relawan sosial; dan
 - d. penyuluh sosial.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
- (3) Gubernur melakukan pembinaan teknis terhadap Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi :
 - a. panti sosial;
 - b. pusat rehabilitasi sosial;
 - c. pusat kesejahteraan sosial;
 - d. rumah singgah; dan
 - e. rumah perlindungan sosial.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, berdasarkan skala prioritas kebutuhan dalam penanganan PMKS.

Bagian Keempat
Sumber Pendanaan dan Sumber-Sumber/Potensi Lainnya

Pasal 36

- (1) Selain dari APBD, sumber pendanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat berasal dari sumbangan masyarakat.
- (2) Pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KERJA SAMA

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan pemerintah daerah lain untuk melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pasal 38

Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat berupa:

- a. pemulangan dan pembinaan lanjut;
- b. penyuluhan sosial;
- c. pelayanan kesehatan;
- d. penyediaan kesempatan kerja;
- e. pendidikan dan latihan;
- f. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- g. pendanaan; dan
- h. pengadaan sarana dan prasarana.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dalam bentuk kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial dan/atau lembaga lain dalam rangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. penyediaan dana kesejahteraan sosial;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. peningkatan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial, penyuluh sosial, pelaku Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dan lembaga kesejahteraan sosial;
 - e. sarana dan prasarana; dan
 - f. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha;
 - h. lembaga kesejahteraan sosial; dan
 - i. lembaga kesejahteraan sosial asing.
- (3) Peran serta masyarakat dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa dan/atau fasilitas untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah mengoordinasikan kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang didanai dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB IX
SISTEM INFORMASI PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah menyusun sistem informasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, memuat PMKS dan PSKS di Daerah.
- (2) Pemerintah daerah berkewajiban memperbaharui informasi PMKS dan PSKS secara berkala.
- (3) Sistem informasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses masyarakat.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 43

- (1) Gubernur melakukan pembinaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penetapan pedoman dan standar;
 - b. pemberian penyuluhan, bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. penelitian, pemantauan, dan evaluasi; dan
 - d. koordinasi.

Pasal 44

- (1) Penetapan pedoman dan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, mencakup perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian, dan pengawasan.
- (2) Penetapan pedoman dan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Pemberian penyuluhan, bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, mencakup perencanaan, pelaksanaan, tatalaksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasan.
- (2) Penyuluhan dan/atau bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada masyarakat, organisasi sosial, dan badan usaha.
- (3) Pemberian penyuluhan, bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 46

- (1) Penelitian, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, dilakukan dalam rangka evaluasi dampak sosial pembangunan, pengembangan kebijakan dan pencapaian tujuan usaha kesejahteraan sosial.
- (2) Penelitian, pemantauan, dan evaluasi dilaksanakan secara berkala oleh Dinas berdasarkan kebutuhan sesuai fungsi dan wewenangnya.

Pasal 47

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada lingkup kabupaten, kecamatan, dan kelurahan/desa.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 48

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 49

- (1) Satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang diatur dalam peraturan daerah ini kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala paling lama 6 (enam) bulan sekali.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 50

Pembiayaan pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang diatur dalam peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan;
- b. seluruh kerjasama Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang telah disepakati Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerjasama tersebut;
- c. seluruh ketentuan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- d. dalam hal Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial belum selesai pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, penyelenggaraan kesejahteraan sosial selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 Juni 2016

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

MUHAMMAD ARSYADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2016 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN:
(5/129/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat ini menegaskan bahwa seluruh warga negara Indonesia berhak atas kesejahteraan dan kehidupan layak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial.

Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu daerah otonom di Indonesia mendorong penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidupnya, sehingga dapat menjalani kehidupan sosial secara layak. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Provinsi Kalimantan Selatan ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat, yang diprioritaskan kepada mereka yang memiliki masalah kesejahteraan sosial.

Kemudian untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Daerah, perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan, yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik perseorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat, serta peningkatan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);

Hingga saat ini, Pemerintah Daerah belum menetapkan Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang kesejahteraan, khususnya bagi orang atau kelompok orang penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi pengertian-pengertian, asas dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan kesejahteraan sosial, tanggung jawab, sumber daya, kerja sama dan peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kesetiakawanan", adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan", adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan", adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait, sehingga dapat berjalan secara terkoordinasi dan sinergis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan", adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial, diperlukan kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat, yaitu unsur pemerintah sebagai penanggungjawab dan masyarakat sebagai mitra unsur pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan", adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas", adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas partisipasi", adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial, harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas profesional", adalah penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilandasi dengan profesionalisme dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan", adalah penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian. dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kemiskinan" adalah kondisi sosial ekonomi warga masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "ketelantaran" adalah pengabaian/penelantaran orang, anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai sebab sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik itu secara jasmani, rohani maupun sosial.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kecacatan" adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan/atau sikap masyarakat dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "keterpencilan" adalah suatu kondisi geografis yang sangat jauh dan sulit di jangkau.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "ketunaan sosial" adalah seseorang yang karena faktor tertentu, tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial atau hukum serta secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakat seperti gelandangan, pengemis, tuna susila, korban tindak perdagangan orang, bekas warga binaan pemasyarakatan, dan orang dengan HIV/AIDS.

Yang dimaksud dengan “penyimpangan perilaku” adalah tingkah laku, perbuatan, atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang ada di dalam masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “korban bencana” adalah orang perorangan/ keluarga /sekelompok orang/ kelompok masyarakat yang mengalami peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “korban tindak kekerasan” adalah orang (baik individu, kelompok, maupun kesatuan masyarakat tertentu) yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat dari perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Yang dimaksud dengan “eksploitasi” adalah politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu subyek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan.

Yang dimaksud dengan “diskriminasi” adalah perbedaan perilaku terhadap sesama warga Negara (berdasarkan warna kulit, golongan suku, ekonomi, agama, dan sebagainya).

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “usaha preventif” adalah usaha dalam rangka mencegah timbulnya permasalahan sosial yang kompleks di dalam masyarakat, yang ditujukan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “usaha represif” adalah usaha dalam bentuk pengawasan, dengan tujuan mengurangi dan/atau mengendalikan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang diarahkan kepada seseorang maupun kelompok orang penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “usaha rehabilitatif” adalah usaha penyantunan, vokasional, aksesibilitas dan pemberdayaan ditujukan untuk mengubah sikap mental pnyandang masalah kesejahteraan sosial dari keadaan yang non produktif menjadi keadaan yang produktif.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “panti sosial”, adalah lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang memiliki peran meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memberdayakan PMKS ke arah kehidupan normatif secara fisik, mental dan sosial.

Ayat (3)
Rahabilitasi melalui panti dapat dilakukan pada Panti Sosial Asuhan Anak, Panti Sosial Petirahan Anak dan Panti Sosial Bina Remaja, sedangkan di luar panti melalui pengangkatan anak, asuhan anak dalam keluarga sendiri maupun keluarga pengganti.

Ayat (4)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “motivasi dan diagnosis psikososial” adalah kegiatan untuk menumbuhkembangkan kemampuan kelayan secara perseorangan, agar dapat mengatasi permasalahan sosial yang dihadapi.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “perawatan dan pengasuhan” adalah kegiatan dalam bentuk pelayanan sosial PMKS di dalam dan di luar panti sosial agar mampu mengembangkan potensi dan kemampuannya.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan” adalah proses bimbingan dan pelatihan kepada PMKS agar memiliki keterampilan vokasional yang memadai untuk meningkatkan serta mengembangkan kemampuan dan keterampilannya, agar usaha/kerja yang dilakukan berhasilguna dan berdayaguna.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “kewirausahaan” adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendorong kemauan dan kemampuan penerimaan pelayanan serta pembinaan ketaqwaan.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “bimbingan mental spiritual” kegiatan untuk mendorong kemauan dan kemampuan penerimaan pelayanan serta pembinaan ketaqwaan.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “bimbingan fisik” adalah kegiatan untuk memelihara kesehatan jasmani dan perkembangannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “bimbingan sosial dan konseling psikososial”, adalah berbagai bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh pekerja sosial untuk membantu dimensi-dimensi yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk yang utuh (dimensi psikologis dan dimensi sosial), melalui wawancara terhadap kelayan baik individu, kelompok, maupun masyarakat dalam meningkatkan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah, serta menjalin dan mengendalikan hubungan sosial mereka dalam lingkungan sosialnya

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “bantuan dan asistensi sosial”, adalah kegiatan yang ditujukan untuk membantu mengembalikan dan mengembangkan fungsi sosial PMKS yang tidak tinggal di lingkungan keluarganya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “bimbingan resosialisasi”, adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempersiapkan PMKS dan masyarakat lingkungannya agar terjadi integrasi sosial dalam hidup bermasyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “bimbingan lanjut”, adalah kegiatan yang dimaksudkan sebagai upaya pemantapan dalam kehidupan dan penghidupan PMKS dalam hidup bermasyarakat.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “rujukan”, adalah kegiatan yang dimaksudkan sebagai pengalihan wewenang kepada pihak lain, untuk menangani lebih lanjut para penyandang masalah kesejahteraan sosial, karena dinilai masih membutuhkan pelayanan atau bantuan sosial lanjutan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pekerja migran bermasalah sosial”, adalah seseorang yang bekerja di luar tempat asalnya dan menetap sementara di tempat tersebut yang mengalami permasalahan sosial, sehingga menjadi terlantar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pekerja sosial profesional”, adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial, untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “relawan sosial”, adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial Pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penyuluh sosial”, adalah proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi oleh penyuluh sosial baik secara lisan, tulisan, maupun peragaan kepada kelompok sasaran, sehingga muncul pemahaman yang sama, pengetahuan dan kemampuan guna berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “panti sosial”, adalah lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang memiliki peran meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memberdayakan PMKS ke arah kehidupan normatif secara fisik, mental dan sosial.

Huruf b

Yang termasuk “pusat rehabilitasi sosial”, antara lain balai/panti sosial yang menjalankan kegiatan refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Huruf c

Termasuk “pusat kesejahteraan sosial”, antara lain pesantren dan rumah adat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rumah singgah”, adalah tempat penampungan sementara PMKS, sebagai wahana pelayanan kesejahteraan sosial.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “rumah perlindungan sosial”, adalah unit pelayanan perlindungan perlanjutan dari *temporary shelter* yang berfungsi memberikan perlindungan, pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi bagi PMKS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2016 NOMOR 99